



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Tanjung Pati KM 7 Kecamatan Harau ☎ (0752) 7750560 Payakumbuh 26271 Fax. 50291

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Nomor : 420/ 009/1 / DPK-LK/ I/ 2019
TENTANG
PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menyebabkan perubahan Nomenklatur sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dipandang perlu menata kembali dan membuat suatu keputusan untuk menetapkan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembuatan Peraturan dan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 51);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 77).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Taman Kanak-Kanak Negeri terdapat dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Dasar Negeri seperti terdapat dalam lampiran 2 Keputusan ini.
- KETIGA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Menengah Pertama Negeri Seperti terdapat pada dalam Lampiran 3 Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka nama dan nomor sekolah serta NSS dan NIS yang dipakai sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Menugaskan kepada Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri untuk melakukan perubahan nama dan nomor sekolah, Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor Identitas Sekolah (NIS) seperti dalam Lampiran 1, Lampiran 2, dan Lampiran 3 Surat Keputusan ini, dan papan nama sekolah, kop surat serta cap/stempel seperti dalam lampiran 4, lampiran 5 dan lampiran 6 Surat Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal di tetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka diadakan perbaikan menurut semestinya.

DITETAPKAN DI TANJUNG PATI
PADA TANGGAL 2 JANUARI 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



INDRAWATI, S. Pd.
NIP. 19621117 198207 2 002

[illegible]

LAMPA										BARU									
NOMOR LAMPA					NOMOR BARU					NOMOR LAMPA					NOMOR BARU				
KOL.	REC.	NAM.	NAMA DAN NOMOR SELOKAI	DESA	KECAMATAN	NSS	NS	EAN.	REC.	NAM.	NAMA DAN NOMOR SELOKAI	DESA	KECAMATAN	NSS	NS	URUT			
340	25	1	SON 01 Tanjung Bala	Tanjung Bala	Pengalisan Kota Baru	101130812 024	10 319	1001301			UPRTO 50 Megeri 01 Tanjung Bala	Pesang	Tanjung Bala	Pengalisan Kota Baru	101130812 024	10 319	1001301		
341	26	2	SON 02 Tanjung Bala	Tanjung Bala	Pengalisan Kota Baru	101130812 025	10 340	1001302			UPRTO 512 Megeri 02 Tanjung Bala	Pesang	Tanjung Bala	Pengalisan Kota Baru	101130812 025	10 340	1001302		
342	27	3	SON 03 Tanjung Bala	Tanjung Bala	Pengalisan Kota Baru	101130812 026	10 375	1001303			UPRTO 517 Megeri 03 Tanjung Bala	Pesang	Tanjung Bala	Pengalisan Kota Baru	101130812 026	10 375	1001303		
343	28	1	SON 01 Tanjung Pauh	Tanjung Pauh	Pengalisan Kota Baru	101130812 026	10 341	1001304			UPRTO 520 Megeri 01 Tanjung Pauh	Pesang	Tanjung Pauh	Pengalisan Kota Baru	101130812 026	10 341	1001304		
344	29	2	SON 02 Tanjung Pauh	Tanjung Pauh	Pengalisan Kota Baru	101130812 027	10 342	1001305			UPRTO 523 Megeri 02 Tanjung Pauh	Pesang	Tanjung Pauh	Pengalisan Kota Baru	101130812 027	10 342	1001305		



 Pejabat Daerah Kuala Lumpur
 Kuala Lumpur, Malaysia
 2 Januari 2018